

Jurnal Media Hukum

Vol. 14 Nomor 1, Maret 2026

Doi : 10.59414/jmh.v14i1.1323

Analisis Putusan MK 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Modus Operandi Politik Uang pada PSU Kabupaten Banggai

Zulharbi Amatahir^{1*}, Marno M Hipan²

^{1,2}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk, Indonesia.

e-mail: amatahirzul@gmail.com

Article

Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi;
Pemunggutan Suara
Ulang; politik uang;
literasi politik.

Keywords:

Constitutional Court; re-
vote; vote-buying;
political literacy.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis ratio decidendi dan desain remediasi PSU dalam Putusan 171/2025, serta memetakan konsistensinya dengan yurisprudensi PHPU Pilkada tahun 2025 dan implikasinya bagi penyelenggara serta peserta pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap PSU Kabupaten Banggai. Hasil kajian menunjukkan MK menerapkan “tes ganda”: (1) kepatuhan formil (kewenangan, tenggat, kedudukan hukum, dan penyaringan formil lain) dan (2) pembuktian substansial atas pelanggaran yang merusak kemurnian suara. Ketika pelanggaran dinilai kuat namun terlokalisasi, MK memilih PSU yang proporsional: memerintahkan PSU di seluruh TPS Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, membatalkan penetapan hasil KPU sepanjang dua kecamatan, serta memerintahkan penggabungan hasil PSU dengan wilayah lain, disertai supervisi Bawaslu dan pengamanan Polri. Putusan 171/2025 menegaskan orientasi MK pada integritas proses dan proporsionalitas remedial-PSU diposisikan sebagai instrumen pemulihan legitimasi hasil ketika pelanggaran terbukti mempengaruhi kualitas kebebasan memilih di wilayah tertentu.

Abstract

This article aims to analyse the ratio decidendi and the design of the re-election (PSU) remedy in Judgment 171/2025, as well as to assess its consistency with the 2025 regional election dispute (PHPU) case law and its implications for election organisers and participants. This study employs a qualitative method using a case study approach focusing on the PSU in Banggai Regency. The findings indicate that the Constitutional Court applied a “double test”: (1) formal compliance (jurisdiction, deadlines, legal standing, and other formal screening criteria) and (2) substantive proof of violations that undermine the integrity of the vote. Where violations were deemed significant yet localised, the Constitutional Court opted for a proportionate re-election: ordering a re-election at all polling stations in Toili Sub-district and Simpang Raya Sub-district, annulling the KPU's result certification across these two sub-districts, and ordering the consolidation of the re-election results with those of other areas, accompanied by supervision from the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and security provided by the National Police. Decision 171/2025 reaffirms the Constitutional

Court's focus on the integrity of the process and the proportionality of remedial measures—the re-vote is positioned as an instrument for restoring the legitimacy of the results when violations are proven to have affected the quality of electoral freedom in a specific area.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Praktik politik uang dan kecurangan dalam pemilihan umum merupakan permasalahan serius yang mengancam integritas demokrasi di Indonesia.¹ Politik uang, yaitu pemberian insentif material kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka, telah menjadi fenomena yang sering terjadi² dalam berbagai tahap pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. ³Praktik ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.^{4,5}

Selain itu, tindakan kecurangan dalam pemilu, seperti manipulasi data pemilih dan mobilisasi pemilih bayaran, juga telah dilaporkan dalam berbagai kasus. Tindakan ini tentu saja sangat mengganggu demokrasi dan merugikan hak suara masyarakat yang seharusnya bebas untuk memilih tanpa adanya tekanan finansial. Upaya pencegahan politik uang memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan peningkatan literasi politik masyarakat.^{6,7}

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap pemilu, peningkatan pengetahuan dan

¹ Zulharbi Amatahir, “Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu,” *Jurnal Media Hukum* 11, no. 2 (2023): 87–98, <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>.

² Rida Srihadiastuti and Mahjus Ekananda, “Integritas : Jurnal Antikorupsi Corruption , Public Debt , Political Years , and Economic Growth in Democratic Developing Countries” 10, no. 2 (2024): 197–210.

³ M Eza Helyatha Begouvic and Bayu Cuan, “Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia,” *Sol Justicia* 4, no. 2 (2021): 105–22, <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>.

⁴ Azry Yusuf et al., “Indonesian Journal of Legality of Law POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Money Politics in Elections and Elections” 7, no. 1 (2024): 104–8, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.

⁵ Mahmud, Siambaton, Khomaidi & Din, Mohd & Akbar, Faisal & Mulyadi, “Consequences of the Use of Political Money Crimes in Indonesian Election Administration,” *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS)*. 4. 26-37. 10.59188/Icss.V4i1.233., 2025.

⁶ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 68.

⁷ Dewi Asri Puannandini et al., “Strategi Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia,” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 4637–48.

kemampuan pengawas pemilu, serta peran aktif lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah terjadinya politik uang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap PSU Kabupaten Banggai. Lokasi penelitian ini adalah di dua kecamatan yang melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 yaitu di Kecamatan Simpang Raya dengan jumlah pemilih 9.063 suara dan Kecamatan Toili dengan jumlah pemilih 21.017 suara. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen resmi seperti putusan MK, dan laporan Bawaslu. Analisis data penelitian menggunakan *Aplikasi NVivo*.

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 menempati posisi penting dalam perkembangan yurisprudensi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) kepala daerah, karena memperlihatkan cara Mahkamah menilai pelanggaran yang tidak semata-mata berbentuk kesalahan rekapitulasi angka, tetapi berkaitan dengan integritas proses dan kemurnian suara pemilih. ⁸Dalam perkara Banggai, Mahkamah menyatakan permohonan beralasan untuk sebagian dan memilih remedi pemungutan suara ulang (PSU) yang bersifat terbatas secara wilayah sebagai bentuk pemulihan yang dianggap proporsional. ⁹

Amar putusan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, dengan tenggat pelaksanaan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan, disertai perintah supervisi berjenjang KPU dan Bawaslu serta pengamanan oleh Kepolisian. ¹⁰Konstruksi amar seperti ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menguji dalil, tetapi sekaligus merancang tata kelola eksekusi putusan agar dapat dijalankan secara efektif di lapangan, termasuk mengantisipasi potensi eskalasi konflik pasca-sengketa. ¹¹

⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12398_1740402500.pdf (diakses 12 Februari 2026).

⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Banggai), tersedia pada: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3520_12398_1740451436_ikhtisar%20putusan%20171%20%28Banggai%29%20-%20rev.pdf (diakses 12 Februari 2026).

¹⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

¹¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

Konsekuensi yuridis dari PSU terbatas tersebut adalah pembatalan penetapan hasil oleh KPU Kabupaten Banggai hanya dalam lingkup dua kecamatan yang diperintahkan PSU, sementara perolehan suara di wilayah lain yang tidak dibatalkan tetap dinyatakan sah dan menjadi bagian dari akumulasi hasil akhir. Dengan demikian, desain putusan memadukan dua pendekatan sekaligus: mempertahankan validitas proses di wilayah yang tidak terbukti bermasalah, serta memulihkan legitimasi di locus delicti pelanggaran melalui mekanisme pemilihan ulang.

Dari sisi kewenangan absolut, Mahkamah menegaskan landasan pemeriksaan PHPU Pilkada pada Pasal 157 UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan pengujian undang-undang tersebut mengafirmasi bahwa selama badan peradilan khusus sebagaimana dirumuskan pembentuk undang-undang belum terbentuk, Mahkamah tetap menjalankan kewenangan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kepala daerah.¹²

Secara hukum acara, perkara PHPU ditopang oleh perangkat prosedural yang ketat, terutama mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, format permohonan, dan standar pembuktian. PMK Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU, sehingga keterlambatan akan berimplikasi pada tidak diterimanya permohonan.¹³

Dalam Putusan 171/2025, Mahkamah menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yang pada akhirnya membuka ruang pemeriksaan pokok perkara.¹⁴ Pola ini menggambarkan bahwa tahapan eksepsi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penyaringan awal (procedural gatekeeping) yang menentukan apakah Mahkamah akan masuk ke pemeriksaan substansi pelanggaran.¹⁵

Pada dimensi substansi, penilaian Mahkamah berorientasi pada perlindungan asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) serta kemurnian suara pemilih sebagai inti dari legitimasi hasil.¹⁶

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 (Pengujian Pasal 157 UU 10/2016), tersedia pada: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf (diakses 12 Februari 2026).

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tersedia pada: https://www.mkri.id/pusdik/Sumber_Daya/PMK/PMK_3_2024.pdf (diakses 12 Februari 2026).

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12398_1740402500.pdf (diakses 12 Februari 2026).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Dalam kerangka itu, pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, mobilisasi aparatur, atau distribusi bantuan yang bermuatan elektoral dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai distorsi terhadap kompetisi yang adil (*fair contest*).¹⁷

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah merupakan prinsip hukum administrasi negara sekaligus prasyarat demokrasi elektoral. 18UU ASN menekankan aparatur yang profesional dan netral, sedangkan perangkat pembinaan kode etik PNS mempertegas larangan perilaku yang mengarah pada keberpihakan politik; Bawaslu mengembangkan pedoman pengawasan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran netralitas tersebut.¹⁹

Dalam perkara Banggai, dalil yang dianggap terbukti antara lain berkenaan dengan tindakan pejabat di tingkat kecamatan yang dinilai menunjukkan keberpihakan (camat/ASN), sehingga mencederai prinsip netralitas aparatur dan menimbulkan ketidaksetaraan kesempatan bagi peserta pemilihan.²⁰ Mahkamah menilai bahwa tindakan pejabat tersebut terjadi pada wilayah tertentu dan memiliki relevansi dengan dinamika pilihan pemilih di lapangan, sehingga memenuhi unsur gangguan terhadap kemurnian suara dalam konteks locus yang terukur.²¹

Selain keberpihakan aparatur, pembagian bantuan—yang secara faktual dapat dipersepsikan sebagai penggunaan sumber daya negara/daerah untuk memperoleh keuntungan elektoral—ditafsirkan Mahkamah sebagai tindakan yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilih.²² Dalam teori penyelenggaraan pemilu, praktik semacam ini lazim dikualifikasikan sebagai bentuk *incumbency advantage* atau *abuse of state resources*, karena mempertautkan kebijakan/anggaran dengan upaya memobilisasi dukungan politik.²³

¹⁷Ibid.

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tersedia pada laman JDIH BPK (PDF): <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27837/UU%20Nomor%2005%20Tahun%202014.pdf> (diakses 12 Februari 2026).

¹⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, tersedia pada laman JDIH BPK (PDF): <https://peraturan.bpk.go.id/Download/56521/PP%20No.42%20TH%202004.pdf> (diakses 12 Februari 2026). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Modul Netralitas ASN (2022), tersedia pada: <https://si-asn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Modul-Netralitas-ASN.pdf> (diakses 12 Februari 2026).

²⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12398_1740402500.pdf (diakses 12 Februari 2026).

²¹Ibid

²²Ibid.

²³Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer (bunga rampai, 2022), tersedia pada: <https://si-asn.bawaslu.go.id/wp->

Pada titik ini, Mahkamah menerapkan standar pembuktian yang menuntut koherensi antara peristiwa pelanggaran, pelaku, waktu, dan dampaknya terhadap proses pemilihan. Bukti yang diajukan harus mampu menautkan pelanggaran dengan pengaruhnya pada kemurnian suara, sehingga Mahkamah tidak terjebak pada klaim pelanggaran yang berdiri sendiri tanpa hubungan kausal yang meyakinkan.

Pilihan remedi berupa PSU terbatas menunjukkan penggunaan prinsip proporsionalitas dalam pemulihan hak konstitusional pilih: semakin terlokalisasi pelanggaran, semakin tepat remedi yang juga terlokalisasi.²⁴ Dengan demikian, PSU terbatas menjadi kompromi antara dua tujuan: (i) memulihkan proses yang tercemar dan (ii) menghindari pembatalan yang berlebihan yang justru dapat mereduksi efektivitas penyelenggaraan pemilihan dan kepastian hukum.²⁵

Karakter PSU yang diperintahkan Mahkamah juga membawa konsekuensi administratif bagi penyelenggara, termasuk penggunaan daftar pemilih yang sama, penataan logistik, serta kebutuhan pengawasan melekat untuk mencegah pengulangan pelanggaran.²⁶ Di tingkat normatif, model ini menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar fungsi Bawaslu pada fase kampanye/pemungutan suara, tetapi juga bagian dari mekanisme pemulihan pasca putusan Mahkamah.²⁷

Perintah supervisi KPU dan Bawaslu secara berjenjang, serta pengamanan oleh Polri, merupakan klausul eksekutorial yang memperkuat daya paksa putusan dan meminimalkan ruang pembangkangan (non-compliance).²⁸ Dalam perspektif teori penegakan putusan pengadilan, desain eksekusi yang rinci seperti ini memperlihatkan orientasi Mahkamah pada efektivitas (effectiveness) dan pemulihan legitimasi hasil pemilihan (restoration of legitimacy) secara cepat dan terukur.²⁹

Putusan 171/2025 menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pasaman), di mana Mahkamah memerintahkan PSU namun sekaligus menyatakan diskualifikasi calon wakil bupati yang dinilai

content/uploads/2022/08/DRAFT-Netralitas-ASN-Problematika-dan-Studi-Kontemporer.pdf (diakses 12 Februari 2026).

²⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12398_1740402500.pdf (diakses 12 Februari 2026).

²⁵Ibid.

²⁶Ibid

²⁷Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Modul Netralitas ASN (2022), tersedia pada: <https://si-asn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Modul-Netralitas-ASN.pdf> (diakses 12 Februari 2026).

²⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12398_1740402500.pdf (diakses 12 Februari 2026).

²⁹Ibid..

tidak memenuhi syarat, kemudian menyerahkan penggantian calon kepada partai politik pengusung.³⁰ Perbandingan ini menunjukkan bahwa PSU tidak selalu berdiri sendiri: ia dapat dipadukan dengan sanksi pencalonan (disqualification remedy) ketika problem hukum terletak pada aspek syarat pencalonan/administrasi yang berimplikasi pada kualitas kompetisi.³¹

Dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tasikmalaya), Mahkamah memerintahkan PSU dengan mendiskualifikasi salah satu calon bupati, mempertahankan pasangan calon lainnya, serta memberi tenggat pelaksanaan PSU paling lama 60 (enam puluh) hari dan bahkan memerintahkan adanya kampanye/debat terbuka sebelum PSU.³² Spektrum remedi ini menegaskan bahwa Mahkamah dapat mengadopsi pendekatan lebih intrusif ketika pelanggaran atau cacat hukum dipandang menggerus fairness secara lebih fundamental, sehingga pemulihan tidak cukup hanya dengan pemilihan ulang tanpa koreksi komposisi peserta.

Sebaliknya, Putusan Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kampar) memperlihatkan fungsi ambang batas selisih suara (Pasal 158 UU 10/2016) sebagai filter formil yang dapat berujung pada putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).³³ Mahkamah menegaskan bahwa Pemohon harus memenuhi ambang batas tersebut agar pemeriksaan substansi dapat dilakukan, sehingga strategi litigasi tidak dapat mengabaikan perhitungan selisih suara sebagai prasyarat yurisdiksi.³⁴

Dengan menempatkan Banggai, Pasaman, Tasikmalaya, dan Kampar dalam satu rangka perbandingan, tampak pola “tes ganda” Mahkamah: (a) kepatuhan formil (kewenangan, tenggang waktu, standing, ambang batas) dan (b) bobot

³⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pasaman), tersedia pada: https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12368_1740359008.pdf (diakses 12 Februari 2026).

³¹Ibid..

³²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tasikmalaya), tersedia pada: https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12369_1740387309.pdf (diakses 12 Februari 2026).

³³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kampar), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12312_1738766370.pdf (diakses 12 Februari 2026).

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), tersedia pada laman JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016> (diakses 12 Februari 2026). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, siaran berita 'PHPU Kampar Terganjil Ambang Batas Selisih Perolehan Suara' (Humas MKRI, 5 Februari 2025), tersedia pada: <https://www.mkri.id/berita/phpu-kampar-terganjal-ambang-batas-selisih-perolehan-suara-22894> (diakses 12 Februari 2026).

substansi pelanggaran yang mengganggu kemurnian suara dan asas Jurdil.³⁵ Ketika (a) terpenuhi dan (b) terbukti kuat namun terlokalisasi, Mahkamah cenderung memilih PSU terbatas; ketika (b) berdampak pada komposisi peserta, remedi dapat bergeser pada diskualifikasi dan PSU; dan ketika (a) gagal, Mahkamah menutup perkara pada tahap formil.

Implikasi praktis bagi peserta pemilihan adalah kebutuhan membangun berkas pembuktian yang kuat (*documentary trail*) dan terukur: identitas pelaku, kronologi, locus, serta indikator pengaruh terhadap perilaku memilih atau perolehan suara, disertai kepatuhan pada tenggang waktu pengajuan permohonan.³⁶ Bagi penyelenggara dan pemerintah daerah, putusan-putusan tersebut menegaskan pentingnya mitigasi sejak hulu: penguatan kepatuhan netralitas ASN, larangan penggunaan aset/program pemerintah untuk kepentingan elektoral, dan pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran berulang, khususnya menjelang PSU.³⁷

Pada akhirnya, Putusan 171/2025 menegaskan bahwa perlindungan kemurnian suara tidak selalu diwujudkan melalui pembatalan menyeluruh, melainkan melalui remedi yang disesuaikan dengan karakter dan sebaran pelanggaran.³⁸ Bagi pengembangan doktrin hukum pemilu, putusan ini memperkaya preseden tentang PSU terbatas sebagai instrumen proporsional, sekaligus memperlihatkan bahwa Mahkamah semakin menekankan desain eksekusi putusan (*supervisi, pengamanan, tenggat*) sebagai bagian dari pemulihan legitimasi pemilihan.³⁹ Catatan kritis untuk riset lanjutan adalah menguji konsistensi penerapan proporsionalitas dan ambang batas Pasal 158 pada berbagai konfigurasi

³⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12398_1740402500.pdf (diakses 12 Februari 2026).

³⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tersedia pada: https://www.mkri.id/pusdik/Sumber_Daya/PMK/PMK_3_2024.pdf (diakses 12 Februari 2026).

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tersedia pada laman JDIH BPK (PDF): <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27837/UU%20Nomor%2005%20Tahun%202014.pdf> (diakses 12 Februari 2026).

³⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024), tersedia pada: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12398_1740402500.pdf (diakses 12 Februari 2026).

³⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Banggai), tersedia pada: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3520_12398_1740451436_ikhtisar%20putusan%20171%20%28Banggai%29%20-%20rev.pdf (diakses 12 Februari 2026).

fakta, agar standar yang terbentuk tidak menimbulkan ketidakpastian dan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan elektoral.⁴⁰

KESIMPULAN

Putusan 171/2025 menegaskan orientasi MK pada integritas proses dan proporsionalitas remedial—PSU diposisikan sebagai instrumen pemulihan legitimasi hasil ketika pelanggaran terbukti mempengaruhi kualitas kebebasan memilih di wilayah tertentu dan diperlukan penguatan pencegahan dan penindakan netralitas aparatur, pengetatan tata kelola program/bantuan agar tidak beririsan dengan kompetisi elektoral, standardisasi manajemen bukti sejak tahapan rekapitulasi, serta penyusunan SOP PSU yang lebih operasional (logistik, pengawasan, dan pengamanan) untuk meminimalkan sengketa berulang dan menjaga legitimasi hasil pemilihan.

REFERENSI

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024)*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Banggai)*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 (Pengujian Pasal 157 UU 10/2016)*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pasaman)*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tasikmalaya)*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kampar)*.

Peraturan perundang-undangan dan regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota). (JDIH Badan Pemeriksa Keuangan).

⁴⁰Tedi Sudrajat & Agus Mulya Karsona, 'Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara', Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1 (2016).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (JDIH BPK).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. (JDIH BPK).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Surat Edaran bersama terkait netralitas ASN (contoh dokumen: SE-800/6635/2024).*

Dokumen kelembagaan dan literatur ilmiah

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Modul Netralitas ASN* (2022).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer* (bunga rampai, 2022).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Siaran berita: *"PHPU Kampar Terganjal Ambang Batas Selisih Perolehan Suara"* (Humas MKRI, 5 Februari 2025).

Tedi Sudrajat & Agus Mulya Karsona. "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2016).